

Perpanjangan Penahanan

1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang diajukan oleh Kepolisian / Kejaksaan.
2. Laporan Polisi.
3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).
4. Surat Tugas.
5. Surat Penyidikan.
6. Surat Perintah Penahanan.
7. Berita Acara Pelaksanaan Penahanan oleh Kepolisian.
8. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan untuk Penyidik (T-4).
9. Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan (BA-4).
10. Resume / Laporan Kemajuan Perkara.

Catatan :

1. Jika ada Perpanjangan Penahanan Pertama oleh PN-Jakarta Selatan harus melampirkan Foto Copy dari Penetapan tersebut.
2. Permohonan dari Kejaksaan harus melampirkan Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan (T-7) dan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan (BA-7).